



POLA PENYELUNDUPAN NARKOBA PADA TIGA UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMASYARAKATAN DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Iqbal Rasyid Dharmawan, Odi Jarodi

Manajemen Pemasarakatan, Politeknik Ilmu Pemasarakatan

e-mail : iqbal@gmail.com, odi.jarodi@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 1 Juni 2024
Diterima: 12 Juli 2024
Terbit: 1 Agustus 2024

Keywords:

Smuggling, Drugs,
Prisons

Kata kunci:

Penyelundupan, Narkoba,
Lapas

Corresponding Author:

Iqbal Rasyid Dharmawan, E-mail : iqbal@gmail.com

Abstract

Drug abuse in Indonesia is a serious problem with the number of users reaching 3.3 million people in the 2021-2023 period, which is influenced by a lack of self-control, environmental influences, and weak educational outreach. In Yogyakarta Province, around 40% of drug users are students, while overcapacity in prisons exacerbates the potential for drug smuggling, including in Yogyakarta Class IIA Narcotics Prisons where drug convicts dominate. Therefore, this research was conducted to determine the description of drug smuggling patterns in the Correctional UPT in the Yogyakarta Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights. Qualitative methods were used in this research to be able to describe more broadly the smuggling patterns that occurred using a case study research design and data collection using interviews, observation and document study. From the research conducted, the smuggling pattern that occurs at the Correctional UPT in the Yogyakarta Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights has a tendency to use types of drugs or what are usually called koplo pills with the smuggling pattern being through visits or depositing goods, and the formation of networks is usually done when getting to know new people in prison.

Abstrak

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia merupakan masalah serius dengan jumlah pengguna mencapai 3,3 juta orang pada periode 2021-2023, yang dipengaruhi oleh kurangnya pengendalian diri, pengaruh lingkungan, dan lemahnya sosialisasi pendidikan. Di Provinsi Yogyakarta, sekitar 40% pengguna narkoba adalah mahasiswa, sementara overkapasitas di Lapas memperparah potensi penyelundupan narkoba,

termasuk di Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta yang mendominasi narapidana kasus narkoba. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran pola penyelundupan narkoba pada UPT Pemasarakatan di Lingkungan Kanwil kemenkumham DIY. Metode kualitatif digunakan pada penelitian ini supaya mampu menggambarkan lebih luas mengenai pola penyelundupan yang terjadi dengan desain penelitian studi kasus dan pengambilan data menggunakan wawancara, observasi serta studi dokumen. Dari penelitian yang dilakukan pola penyelundupan yang terjadi pada UPT Pemasarakatan di Lingkungan Kanwil Kemenkumham DIY memiliki kecenderungan menggunakan jenis obat-obatan atau yang biasa disebut pil koplo dengan pola penyelundupan lewat kunjungan atau penitipan barang, serta pembentukan jaringan biasa dilakukan saat mengenal orang bari di Lapas.

@Copyright 2024.

PENDAHULUAN

Salah satu masalah besar yang sulit diperangi bangsa Indonesia saat ini ialah narkoba. Hal ini dapat terlihat dari data Badan Narkotika Nasional (BNN) yang menyatakan tingginya pengguna narkoba periode 2021 hingga 2023 yang mencapai 3,3 juta orang atau 1,73% dari seluruh penduduk Indonesia. Meskipun turun dari periode sebelumnya yang mencapai 3,6 juta orang, namun hal ini sudah cukup menggambarkan betapa tingginya angka pengguna narkoba di Indonesia. Narkoba dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, memiliki arti berupa zat yang berasal dari tanaman maupun bukan, secara sintesis maupun semisintesis yang membawa pengaruh terhadap penurunan kesadaran, hilang rasa nyeri, hingga ketergantungan. Menurut data Badan Narkotika Nasional (BNN) rentan usia produktif merupakan pengguna narkoba tertinggi saat ini, dimana kelompok usia 25 hingga 49 tahun lah yang menjadi kelompok pengguna paling tinggi dibanding rentan usia lainnya.

Pada dasarnya narkoba sangat diperlukan dalam beberapa lingkup kedokteran. Konsumsi narkoba pada jumlah tertentu mampu membantu seseorang dalam proses anastesi saat menjalani oprasi hingga membantu proses terapi. Namun karena karena berbagai faktor menjadikan narkoba disalahgunakan di masyarakat. Berikut berbagai faktor yang melatarbelakangi seseorang menyalahgunakan narkoba:

1. Faktor kepribadian dimana hal ini dipengaruhi kurangnya pengendalian diri, konflik internal, dan terbiasa dimanja dalam hidup yang menjadikannya tidak mampu ditempa sedikit masalah;
2. Faktor keluarga yang terdiri dari kurangnya control keluarga serta penerapan jiwa disiplin dan tanggungjawab diri yang masih lemah;
3. Faktor lingkungan dimana banyak dijumpai sekarang masyarakat yang tidak peduli satu sama lain dan buruknya pengaruh lingkungan pertemanan yang membawa kea rah buruk;

4. Faktor pendidikan yang kurang mensosialisasikan dan menyuarakan mengenai penyalahgunaan dan bahayanya narkoba;
5. Faktor masyarakat dan komunitas sosial yang mulai kehilangan nilai-nilai dasarnya dalam kehidupan yang menganut norma yang menjaga setiap tingkah dan perbuatan masyarakat (BNN, 2019).

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa narkotika memiliki tiga golongan yakni golongan satu merupakan jenis obat atau zat yang dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu. Contoh dari narkotika golongan satu yaitu tanaman ganja, kokain mentah, metafetamin, dan lain sebagainya. Untuk golongan kedua digunakan untuk pilihan terakhir pengobatan dan terapi serta berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Sifat golongan kedua memiliki potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan, contohnya morfin. Golongan ketiga narkoba berguna untuk pengobatan dan terapi serta berpotensi ringan menyebabkan ketergantungan, contohnya polkedina, kodeina, dan lain sebagainya.

Menurut data BNN di tahun 2022 menyebutkan bahwa jenis narkoba yang sering disalahgunakan terdapat pada narkoba jenis ganja dan dilanjut oleh sabu-sabu, nipam, dexto dan lain sebagainya. Penggunaan ganja di Indonesia mencapai angka 41,4% persen dari total penyalahgunaan narkoba (Pusat Penelitian, Data, Dan Informasi Badan Narkotika Nasional, 2022). Tingginya penggunaan ganja karena sudah menjadi bagian dari beberapa proses pengobatan maupun ritual selain itu masih banyak masyarakat yang menanam secara liar ganja seperti di daerah Aceh pedalaman yang masih terdapat lokasi kebun ganja yang luas.

Penggunaan narkoba membawa banyak masalah, mulai dari diri pengguna hingga ke lingkungan. Menurut data yang ada di Amerika lebih dari satu juta orang telah meninggal karena narkoba terhitung dari tahun 1999 dan pada tahun 2021 merupakan yang tertinggi dimana angka kematian mencapai 106.699 kematian (Centers for Disease Control and Prevention, 2021). Bahkan dalam pemberitaan yang bersumber dari detiksumut menyebutkan adanya overdosis obat terlarang yang mengakibatkan hilangnya nyawa di kalangan penegak hukum yaitu kepolisian (Siregar, 2024). Hal ini begitu miris dan memprihatinkan mengingat sebagai salah satu tombak penegakan hukum yang ikut memberantas penyalahgunaan narkoba, aparat malah jadi pelaku dan korban dari obat-obatan terlarang ini. Tak hanya merugikan bagi dirinya sendiri, hal ini juga mencemarkan nama baik instansi aparat tersebut.

Eddy Hariej mengklasifikasikan narkoba sebagai kejahatan yang unik dan luar biasa atau *extraordinary crime* (BNN, 2021). Dianggap sebagai *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa karena dalam beberapa kasusnya memiliki dampak yang besar, menyebar dan multidimensional terhadap berbagai aspek mulai dari kesehatan, sosial, budaya, hingga politik. Sebagai salah satu kejahatan luar biasa dengan proses yang sistematis serta memiliki jaringan yang luas yang berkaitan dengan kejahatan lain. Narkoba juga menjadi suatu kejahatan terorganisir karena terdapat berbagai perencanaan matang, jaringan yang luas dan berbagai modus dalam menjalankan aksinya. Dalam menjalankan aksinya kejahatan terorganisir tidak berjalan sendirian, mereka bekerja secara kelompok dengan struktur yang bertingkat mulai dari tingkat pengguna, pengedar kelas bawah hingga pengendali di

top manajemen yang tidak mengotori tangan untuk menjalankan kejahatan ini. Kejahatan teoriganisir terkadang berkaitan dengan kejahatan lainnya dan saling berkaitan erat. Contoh dalam kasus narkoba kartel besar biasanya tak hanya mengedarkan narkoba namun sudah merambah ke kejahatan lainnya untuk melancarkan bisnisnya. Dimana untuk melancarkan usahanya maka gembong narkoba melakukan suap terhadap pejabat terkait.

Kasus narkoba di Indonesia menempati posisi kedua sebagai kejahatan tertinggi tepat di bawah pencurian dengan pemberatan (curat) (Pusiknas Bareskrim Polri, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa peredaran dan penyalahgunaan narkoba merupakan hal serius yang memerlukan penanganan khusus dari berbagai pihak. Banyak pihak yang sudah berkolaborasi dan bekerjasama untuk memberantas narkoba di berbagai sisi. Namun tingginya kasus narkoba, bagaikan memadamkan kebakaran besar dengan gayung. Hal ini masih sulit untuk diatasi karena masalah yang ada tak hanya berasal dari pengedarnya saja namun dari dalam penegak hukumnya juga terkadang menjadi masalah dalam pencegahan narkoba. Tingginya angka kasus narkoba tak berhenti pada penangkapan oleh polisi dan diadili namun prose setelah itu yang menentukan apakah ia mampu merubah diri kembali ke masyarakat dengan kepatuhan terhadap hukum dan norma yang ada atau malah menjadi lebih buruk lagi.

Penyalahgunaan narkoba ternyata merupakan suatu domino, dimana tidak hanya berdampak di masyarakat yang bebas, bahkan di tempat hak kemerdekaan seseorang itu diambil pun juga terlihat pengaruhnya. Upaya untuk merubah seorang pelanggar hukum supaya mampu meningkatkan kualitas diri sehingga tidak kembali ke jalan yang salah merupakan salah satu tugas dari Pemasayarakatan dalam hal pembinaan. Salah satu UPT Pemasayarakatan ialah Lembaga Pemasayarakatan (Lapas) yang berfungsi sebagai tempat untuk menjalankan pembinaan bagi warga binaan. Warga binaan sendiri merupakan seorang pelanggar hukum yang menjalani hukuman dengan dibina di UPT pemasayarakatan, salah satunya di Lapas. Hak kemerdekaan sebagai individu yang bebas merupakan satu satunya hak yang diambil dari seorang warga binaan. Jadi seorang warga binaan memiliki berbagai keterbatasan saat menjalani hukumannya di UPT Pemasayarakatan.

Tingginya angka kasus narkoba di UPT Pemasayarakatan telah menyebar ke berbagai daerah di Indonesia. Tak terkecuali bagi provinsi yang dikenal dengan julukan kota pelajar, Yogyakarta dengan luas wilayah 3.133km² dan jumlah penduduk lebih dari 4 juta, merupakan salah satu provinsi dari banyak provinsi di Indonesia yang memiliki hak otonomi keistimewaan (BPS Provinsi D.I. Yogyakarta, 2023). Dengan julukannya sebagai kota pelajar memiliki banyak nilai positif dari budaya dan pendidikan yang unggul, dilihat dari adanya sekitar 120-an perguruan tinggi negeri maupun swasta yang ada di Yogyakarta dan banyak sekolah mulai dari SD hingga SMA sederajat yang menjadi salah satu yang terbaik di seluruh Indonesia. Namun di sisi lain, Yogyakarta juga menjadi salah satu destinasi utama hiburan bagi banyak wisatawan yang menginginkan hiburan malam. Hal ini banyak menyimpan kegiatan yang merusak generasi muda. Mulai dari diskotik, bar, dan tempat hiburan lainnya mudah untuk diakses di Yogyakarta. Banyaknya tempat hiburan malam di Yogyakarta menjadikannya memiliki potensi untuk penyalahgunaan Narkoba. Tingginya angka pendatang ke Yogyakarta dengan berbagai latar belakang berpotensi untuk membawa banyak budaya baik dan buruk tak terkecuali masalah

narkoba ini. Dengan berbagai adat budaya yang begitu melekat di masyarakat Yogyakarta tak menghentikan pula pengaruh buruk masuk ke wilayah ini termasuk dengan penyalangunaan narkoba.

Dikutip dari radar jogja pada Desember 2023 diketahui bahwa sekitar 40% pengguna narkoba di Yogyakarta merupakan seorang mahasiswa (Nurwanto, 2023). Hal ini sejalan dengan pernyataan di atas bahwa sebagai kota pelajar yang memiliki banyak sekolah di dalamnya, tidak hanya menjadikan Yogyakarta menjadi pusat dari pendidikan bagi banyak pelajar namun hal ini juga memiliki sisi negatif dimana banyak mahasiswa dari luar Yogyakarta yang memiliki gaya hidup tak sejalan dengan kultur yang kental di Yogyakarta menjadi penyebar kegiatan negatif seperti halnya dalam konsumsi miras hingga narkoba. Selain hal tersebut, tingginya angka anak muda yang ada di Yogyakarta menjadikan suatu peluang bagi para pengedar narkoba untuk mencari peminatnya, hal ini karena anak muda masih labil dan mudah terpengaruh oleh lingkungannya. Hal ini menjadi bukti bahwa pengaruh buruk yang berperan penting untuk gaya hidup anak muda yang ada di Yogyakarta yang sudah mengarah kepada hal negatif, terlebih dunia malam yang ada di Yogyakarta juga mendukung untuk melakukan kegiatan tersebut.

Data dari Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan bahwa rata-rata penyalahgunaan Narkoba di Yogyakarta didominasi oleh kelompok umur 20-30 tahun yang menyumbang hampir 2000 orang dalam 5 tahun. Hal ini menunjukkan betapa tercemarnya pergaulan kaum muda di Yogyakarta, dimana kelompok produktifnya menjadi penyumbang terbesar dari penyalahgunaan narkoba. Selain itu diikuti oleh kelompok umur dibawah 20 tahun yang seharusnya menjadi bibit bibit unggul untuk masa depan bangsa, tapi sudah tercemar oleh barang yang merusak tubuhnya.

Penyalahgunaan narkoba di Yogyakarta menjadi penyumbang terbesar penghuni Lapas dan Rutan di Yogyakarta. Masuknya pelanggar hukum ini ke jeruji besi diharapkan mampu memperbaiki hidup, kehidupan, dan penghidupan mereka. Namun pada kenyataannya banyak terjadi kasus pelanggaran dan penyimpangan yang mereka lakukan di Lapas bahkan ada istilah yang mengatakan bahwa Lapas merupakan sekolah kejahatan (*school of crime*). Dimana seorang yang memiliki resiko kejahatan awal rendah bisa menjadi lebih tinggi saat masuk ke Lapas karena pengaruh dari lingkungannya. Salah satu bentuk pelanggaran di Lapas diantaranya penyalahgunaan narkoba dan barang terlarang lainnya. Hal ini sudah jelas diatur dalam Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara dimana penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang merupakan jenis pelanggaran berat.

Dibawah naungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yogyakarta memiliki beberapa UPT Pemasyarakatan diantaranya 5 Lapas, 3 Rutan, 1 LPKA, 2 Bapas, dan 4 Rupbasan. Untuk narapidan dengan kasus narkotika, Yogyakarta sudah memiliki Lapas khusus narkotika yang berada di Pakem, Sleman. Lapas Narkotika Yogyakarta hanya diisi oleh napi laki-laki dewasa dan untuk napi Perempuan berada di Lapas khusus Perempuan yang bertempat di Wonosari, Gunungkidul. Selain itu untuk Lapas dengan kelas tertinggi untuk kasus umum berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta atau biasa disebut dengan Lapas Wirogunan yang berlokasi di Jl. Taman Siswa No.6. Ketiga Lapas di atas merupakan tiga Lapas dengan karakteristik yang berbeda dan dengan jumlah

penghuni terbanyak dibanding Lapas lain yang ada di Yogyakarta. Hal ini menjadikannya memiliki potensi penyalahgunaan atau penyelundupan narkoba yang tinggi.

Peraturan mengenai pemasyarakatan sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Lapas sebagai salah satu UPT Pemasyarakatan merupakan salah satu bagian dari sistem peradilan pidana yang menempatkan posisi sebagai tempat pembinaan. Seorang narapidana diharapkan saat bebas dari Lapas menjadi seorang manusia yang seutuhnya yang nantinya mampu kembali ke masyarakat dengan keadaan lebih baik dari sebelumnya pun tak lepas dari berbagai masalah. Terlebih mengenai masalah narkoba yang memiliki angka kasus yang tinggi, maka penting untuk melakukan suatu pencegahan dan pendekatan yang lebih supaya tidak memperburuk keadaan pelaku ke tingkatan kejahatan yang lebih tinggi lagi.

Banyak cara yang digunakan seorang pengedar atau pengguna untuk memasukan narkoba ke dalam Lapas. Tejo Harwanto (2021), Direktur Kamtib Ditjen PAS pada kala itu mengungkapkan bahwa modus operandi penyelundupan narkoba dan barang terlarang lainnya di Lapas/Rutan semakin beragam. Para penyelundup memanfaatkan berbagai cara, mulai dari menyuap petugas, menyembunyikan narkoba dalam makanan, dan barang bawaan pengunjung, hingga menggunakan tahanan pendamping dan teknologi modern seperti drone dan layanan transportasi online untuk penyeludupan narkoba di Lapas. Sedangkan modus penyelundupan narkoba ke Lapas yang paling umum ditemukan dalam beberapa kasus yang terjadi ialah disembunyikan dalam makanan atau minuman, dilempar dari luar tembok Lapas, dan dikirim melalui paket pos atau kurir (Frayunita Sari, 2021). Hal ini sejalan dengan beberapa percobaan penyelundupan yang terjadi di Lapas yang ada di Yogyakarta. Diantaranya yang terjadi di Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta sebagai salah satu lapas yang menjalankan tugas untuk pembinaan WBP kasus narkoba, Lapas Kelas IIA Yogyakarta yang merupakan Lapas umum dengan kapasitas paling banyak di Yogyakarta dan juga Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta yang merupakan satu-satunya Lapas di Yogyakarta yang berisi Napi dengan gender Perempuan, yang tak luput dari adanya percobaan penyelundupan narkoba.

Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta memiliki jumlah penghuni paling banyak di Yogyakarta yang menjadikannya tempat paling rawan dalam terjadinya penyalahgunaan narkoba, terlebih penghuni yang ada di dalam memiliki berlatar belakang dengan kasus narkoba. Selain itu, peningkatan penghuni Lapas di Yogyakarta selama beberapa kurun tahun terakhir paling banyak didominasi oleh kasus narkoba. Sebagaimana disajikan data dari SDP Publik yang menunjukkan mulai dari tahun 2021 penghuni Lapas Narkotika Yogyakarta mengalami kenaikan yang mengindikasikan kasus narkoba di daerah Yogyakarta meningkat pula.

Lembaga Pemasyarakatan di Yogyakarta sudah menjalankan SOP dengan sebaik mungkin meski dengan banyak keterbatasan yang ada, serta mampu menggagalkan beberapa penyelundupan narkoba yang terjadi. Sebagai contoh pada bulan September 2023 melalui informasi yang didapat, bahwa akan terjadi penyelundupan yang direncanakan oleh dua napi dari dalam Lapas. Beruntungnya hal ini mampu terdeteksi melalui percakapan WBP di wartelsuspas yang digunakan untuk menghubungi keluarga WBP. Penyelundupan tersebut dilakukan dengan

mencampur 150 butir tramadol ke dalam nasi yang akan dikirimkan ke Lapas melalui kunjung. Namun hal tersebut berhasil digagalkan oleh petugas yang berjaga pada piket kunjungan saat itu. Sementara itu pada hari Senin 12 Februari 2024 Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta juga berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba dengan temuan 485 butir pil yarindo. Selain itu dari berita yang diperloeh penulis diketahui bahwa di Lapas lain juga terjadi penyelundupan Narkoba diantaranya di Lapas Kelas IIA Yogyakarta pada tahun 2017 dimana telah terjadi beberapa Napi yang kedapatan mengkonsumsi sabu dan juga di Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta dimana kesatuan pengamanan pada bagian P2U berhasil memnggagalkan upaya penyelundupan sabu pada bulan Desember tahun 2021. Banyaknya upaya atau kasus penyelundupan narkooba yang terjadi di UPT Pemasyarakatan di wilayah Yogyakarta menjadikan penting bagi peneliti untuk mendalami dan mengulik mengenai pola-pola yang digunakan serta modus dan motif apa yang menjadikan seorang Napi mampu melakukan upaya penyelundupan yang terjadi.

METODE PENELITIAN

Penelitian metode kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan untuk tujuan memahami suatu kondisi yang dialami oleh objek (W.Creswell, 2014). Secara garis besar metode penelitian diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang ilmiah dilakukan terstruktur, terencana, sistematis, dan bertujuan teoritis maupun praktis. Metode kualitatif menjadi pilihan bagi penulis untuk proses melaksanakan penelitian. Menurut Strauss dan Corbin (2009) penelitian kualitatif merupakan suatu jenis penelitian yang hasil dari perolehan datanya tidak dengan prosedur hitungan atau statistic melainkan penekanannya pada deskripsi yang dibuat oleh penulis. Kekuatan penelitian ini terletak pada kemampuan penulisnya untuk mendeskripsikan fenomena atau kasus yang terjadi secara mendalam. Oleh karena itu orientasi dari penelitian kualitatif lebih menekankan pada penggambaran proses lewat realitas sosial yang ada dan hubungan sosial antar satu individu dengan individu lain saling terhubung (Miller, 1997). Dalam hal ini, penting karena dengan melihat korelasi satu dengan lainnya peneliti bisa merangkai titik- titik masalah menjadi jaringan yang saling terhubung.

Dalam kasus penyelundupan narkoba ini, penulis ingin memahami lebih mendalam mengenai bagaimana narkoba bisa masuk Lapas dan modus yang bisa digunakan untuk menjalankannya. Penulisan ini dimulai dari proses pengumpulan data awal hingga analisis masalah yang begitu kompleks. Selain itu dalam memperoleh data perlu dilakukan dengan melakukan kontak dan hubungan langsung dengan kegiatan yang berkaitan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengendalian dan peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu masalah besar bagi Pemasyarakatan yang belum terselesaikan. Bahkan dalam kunci Pemasyarakatan yang disampaikan oleh Reynhard Saut Poltak Silitonga selaku Inspektur jendral di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia salah satunya ialah menekankan pada pemberantasan narkoba. Hal ini membuktikan betapa pentingnya masalah pengendalian narkoba ini untuk

diselesaikan secepat mungkin. Tujuan utama adanya Lembaga Pemasyarakatan ialah untuk membina para pelanggar hukum supaya bisa kembali ke jalan yang lebih baik dan benar sehingga saat kembali ke masyarakat mampu menjadi masyarakat yang taat dan sekurang kurangnya tidak melakukan pelanggaran hukum lagi. Namun fenomena yang terjadi, masih banyak Lapas yang menjadi sarang bagi banyak pelaku kejahatan terutama pengendalian narkoba oleh para bandar untuk mengedarkan bahkan sampai tempat produksinya. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengungkap secara jelas pola penyelundupan yang terjadi dengan memilih lokasi penelitian di lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta dengan berfokus di tiga Lapas. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan untuk mengetahui Pola Penyelundupan Narkoba Pada UPT Pemasyarakatan di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, ditemukan bahwa dalam upaya penyelundupan narkoba ke dalam Lapas dan Rutan yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta selalu mengalami perubahan baik segi pola maupun motifnya. Dari berbagai UPT yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, semuanya memiliki karakteristik dan pola yang saling terkait dan mirip serta jaringan yang saling terkait satu dengan lainnya. Hal ini karena berbagai faktor, mulai dari lingkup wilayah yang dimiliki Daerah Istimewa Yogyakarta yang tidak sebesar daerah lain, seperti Jawa Timur maupun Jawa Barat. Sehingga penyebaran informasi dan pemindahan WBP yang awalnya dari Rutan ke Lapas tidak begitu jauh letaknya. Selain itu jaringan yang terbentuk dalam terjadinya proses penyelundupan narkoba ini biasanya saling kenal pada waktu ditahan di Lapas atau Rutan yang sama. Pada saat satunya keluar, maka yang masih di dalam Lapas menghubungi untuk meminta pertolongan. Hal ini akan dibahas dengan mengambil kasus pada tiga Lapas yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta, diantaranya:

1. Pola penyelundupan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta

Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta merupakan UPT tempat pelaksanaan pembinaan bagi setiap WBP yang berlatar belakang kasus narkoba. Dimana dalam pelaksanaannya setiap WBP yang berlatar belakang kasus narkoba di Daerah Istimewa Yogyakarta ditempatkan di Lapas Narkotika tersebut. Sehingga di dalam Lapas menjadi tempat berkumpulnya WBP dengan berbagai latar belakang kasus dan pengalaman dalam hal narkoba maupun peredarannya. Selama beberapa kurun waktu terakhir Lapas narkotika Yogyakarta telah mengalami beberapa upaya penyelundupan. Kasus pertama yaitu penyelundupan narkoba dengan pola dicampurkan ke dalam makanan yang nantinya dititipkan saat pelaksanaan kunjungan langsung. Otak penyelundupan tersebut dilakukan oleh seorang WBP yang berinisial WAS.

WAS sendiri memiliki latar belakang sebagai seorang pengedar sebelum berada di Lapas. Hasil wawancara menyebutkan bahwa ia memiliki dua jaringan besar di dua kota yang berbeda di luar Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan operasi peredaran narkobanya di Luar. Jaringan yang dimilikinya memiliki spesifikasi sendiri dalam hal jenis barang yang disediakan. Dimana salah satu jaringannya berfokus pada narkoba jenis sabu dan ekstasi serta jaringan satunya berfokus pada sinte. Selain itu, WAS diketahui sudah mengenal narkoba sejak remaja, dimana ia sudah mulai menjadi pemakai sejak duduk di bangku SMP

dan terus berlanjut hingga akhirnya menjadi bagian dalam jaringan peredaran narkoba. Sehingga saat melakukan upaya penyelundupan narkoba ke dalam Lapas ia sudah memiliki begitu banyak pengalaman dan Teknik-teknik yang bisa digunakan, dari hasil pengalamannya sebagai pengedar narkoba.

Dalam upaya penyelundupan narkoba yang di lakukannya, dia mengungkapkan bahwa penyelundupan dimulai dari pengalaman dan perencanaan matang yang dia miliki, dimana dia menggunakan fasilitas Lapas yaitu wartelsuspas untuk menghubungi temannya yang berada di luar Lapas. Temannya ini merupakan kenalannya saat berada di Rutan dulu. Dia meminta untuk dikirim paketan obat pil sapi dikarenakan harganya yang jauh lebih murah dibanding narkoba jenis lain, cara mendapatkannya lebih mudah, memiliki fungsi yang sama dengan narkoba lain, serta pola pengolahan yang digunakan untuk menyelundupkan lebih banyak sehingga terus berkembang. Sempat terjadi beberapa kali penyelundupan narkoba berupa sabu namun karena bentuknya masih utuh dalam bentuk sabu pada umumnya, sehingga lebih mudah untuk mendeteksinya dan menggagalkannya. Pengalamana dan temannya di Rutan dulu bahwa obat itu bisa dicapur dengan makanan yang awalnya hanya dicampur dengan oseng tempe, namun masih memiliki kelemahan dimana masih sangat terlihat hasil gerusan dari obatnya. Setelah itu berkembang menjadi dicampur dengan masakan kuah seperti sayur sop, namun memiliki kelemahan juga dimana tidak tahan lama.

Jadi dalam kasus ini pil koplo yang sudah dibeli akan dihaluskan supaya lebih mudah untuk larut dalam air. Nantinya setelah pil tersebut halus baru dicampurkan ke dalam beras yang sedang dimasak dengan air. Setelah nasi tersebut matang bentuk dan teksturnya tidak akan jauh berbeda dari nasi pada umumnya. Jumlah pil yang digunakan dalam satu kali memasak nasi ukuran sekitar 1 liter beras digunakan hingga 100 lebih pil di dalamnya. Dengan banyaknya pil yang dimasukkan menjadikan efek dari obat tersebut sangat terasa terhadap pemakainya. Sehingga penggunaan dalam konsumsi nasi bercampur obat ini hanya tiga butir sekali pakai. Dalam satu hari konsumsi penggunaannya sangat bervariasi tergantung kebutuhan pengguna, bisa dua sampai empat kali. Dari keterangan yang didapat dari WAS bahwa cara penggunaan obat ini dengan dicampur kedalam minuman seperti kopi atau the atau bisa dimakan langsung. Jika dicampur dengan minuman, maka butiran nasi tadi dimasukkan kedalam minuman yang akan diminum.

Hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan, kejadian ini sudah pernah terjadi sebelumnya dan berhasil lolos. Karena dari pendalaman saat pengamatan di lingkungan Lapas mendapati dari keterangan sataf KPLP pernah menyebutkan bahwa banyak pengecekan makanan yang kurang teliti bahkan tidak dicicipi sehingga bentuk makanan yang tidak berbeda menjadikan makanan tidak dicurigai mengandung narkoba. Selain itu penjelasan singkat mengenai cara penggunaannya di dalam Lapas juga memperkuat bahwa pernah melakukannya sebelumnya, karena dia menjelaskannya dengan detail cara penggunaannya. Dengan pengalaman dari WAS selama menjadi seorang pengedar saat berada di luar Lapas, ia mampu mengorganisir penyelundupan dengan baik. Kemampuannya untuk membangun jejaring dan memanfaatkan peluang dari adanya layanan kunjungan langsung di Lapas dijadikannya menjadi suatu metode untuk menyelundupkan barang terlarang ke dalam Lapas. Berdasarkan konsep kejahatan terorganisir, bentuk kemampuan untuk merancang strategi secara matang dan

sistematis pada setiap alur dengan pembagian tugas jelas di setiap posnya merupakan suatu hal pokok untuk menunjang keberhasilan penyelundupan.

Dalam upaya penyelundupan narkoba yang dilakukan oleh WAS bisa diketahui bahwa ia menempatkan posisi sebagai seorang yang mengatur dan mengarahkan penyelundupan tersebut untuk dilakukan dengan dicampur makanan dan diantar melalui kunjungan langsung, selain itu ia juga berperan untuk menyediakan uang untuk membeli barang tersebut yang nantinya akan diselundupkan. Oleh karena itu ia menjadi seorang yang berperan penting untuk mengatur penyelundupan ini atau aktor utama dalam kasus ini. dalam kasus ini tidak ada struktur secara jelas namun pembagian tugas dalam pol aini sangat terlihat. Selain itu, temannya yang berada di luar Lapas bertugas untuk mencarikan barang dan mencampurkannya ke dalam makanan untuk nantinya dititipkan saat kunjungan langsung. Sehingga temannya tersebut memiliki peran sebagai penyedia barang yang dibutuhkannya. Dalam upaya penyelundupannya ia pastinya sudah memiliki kesepakatan dengan temannya yang berada di luar jika suatu hal di luar rencana akan terjadi, sehingga pola yang mereka lakukan hanya bisa diketahui bagian permukaannya saja. Maka dari itu proses penyelundupannya tidak dilakukan oleh temannya yang mencarikan narkoba, namun menitipkan kepada keluarga WAS yang akan melaksanakan besuk sehingga meminimalisir atas terbongkarnya jaringan lain dalam upaya penyelundupan narkoba ini. Latar belakang terjadinya penyelundupan ini diketahui karena akan dikonsumsi secara pribadi oleh pelaku dan akan diperjual belikan di dalam Lapas. Harga awal dari narkoba tersebut akan bisa meningkat berkali-kali lipat jika sudah dimasukkan ke dalam Lapas. Hal karena ketersediaan barang tersebut tidak banyak dan hanya WAS saja yang memilikinya, hal ini menjadikan pelaku bisa memonopoli harga dan mengatur peredarannya di dalam Lapas.

Secara rasional penyelunpan ini pasti beresiko tinggi terhadap keberlangsungan pelaku memperoleh hak, baik itu yang berada di dalam Lapas maupun yang berada di luar Lapas. Namun pelaku telah merencanakannya secara matang matang dan mengkalkulasikan keuntungan dan kerugian yang di dapat. Hal ini terjadi pula bagi pelaku yang berada di luar Lapas, dimana ia tidak mengantarkan makanan tersebut secara langsung ke Lapas untuk menghindari masalah yang lebih besar, namun menitipkan kepada keluarga dari pihak WAS. Dalam kasus ini pelaku lebih memilih untuk menyelundupkan obat-obatan terlarang ke dalam Lapas karena dirasa memiliki banyak keuntungan dan lebih efektif dibanding narkoba jenis lain jika diterapkan di Lapas tersebut. Hal ini karena berkaitan dengan ketersediaan barang yang lebih banyak dan mudah didapat dibanding dengan narkoba jenis lain di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta ini. selain itu dalam penyelundupannya obat-obatan ini bisa diolah dengan dicampur makanan olahan sehingga menjadikannya tidak mudah diketahui. Selain itu di dalam aturan yang ada, untuk kasus obat-obatan ini tidak seberat pelanggaran narkoba yang lain.

Mark Granoveter dalam teori Social Networknya *The Strengt of Weak Ties* menjelaskan bagaimana teman WAS yang berperan sebagai seorang penydia Narkoba mampu melakukan penyelundupan Narkoba, padahal mereka tidak ada hubungan kekerabatan maupun tergabung dalam sindikat yang sama sebelum menjalani hukuman di Lapas. Namun pada waktu masih berada di Rutan mereka bertemu dan sempat menjalin suatu pertemanan singkat yang menjadikan ikatan

hubungan mereka tergolong rendah. Hal ini sesuai teori Social Network diharapkan mampu menambah berbagai informasi maupaun sumber daya dan mendorong perubahan dirinya dengan terpengaruh memakai narkoba jenis pil. Hal ini tidak mampu didapatkan dari ikatan kuat yang dimilikinya, seperti dari keluarga maupun sahabatnya saat di luar Lapas. Oleh karena itu adanya pertemanan singkat antara WAS dan rekanya dulu di Rutan mampu mendorong WAS untuk memutuskan bekerjasama dalam upaya penyelundupan narkoba dengan cara dicampur ke dalam makanan ini. Untuk kasus kedua yang terjadi di Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta merupakan jenis penyelundupan dengan modus disembunyikan di tempat yang jarang diperhatikan oleh sekitar yaitu di toilet pengunjung disabilitas.

Selain itu bentuk komunikasi antara pihak pelaku yang berada di dalam Lapas dan pihak yang di luar Lapas tidak jauh berbeda dengan kasus sebelumnya dengan memanfaatkan fasilitas Lapas yaitu wartelsuspas. luar Lapas. Selain memanfaatkan wartel Lapas untuk berkomunikasi, WC memiliki jaringan peredaran narkoba sebelum masuk lapas, dimana dia dan jaringannya memanfaatkan layanan jasa pengiriman barang seperti JNE dan JNT dalam mengirim paket narkoba. WC memiliki jaringan narkoba yang kuat di luar Lapas, dengan dua jalur utama yaitu untuk narkoba jenis sabu-sabu dan sinte.

Narkoba dikirim dengan kemasan yang disamarkan sebagai obat herbal agar tidak mencurigakan dan bisa lolos dari pemeriksaan. Serta banyak pembelian narkoba yang bisa dilakukan di media sosial seperti Instagram yang dikemas dalam dengan akun obat herbal. "Jadi misalkan saat siang hari saya mengecek keberadaan obat tersebut sudah ada, sore harinya saat selesai kegiatan di branggang saya akan masuk ke kamar mandi untuk membersihkan badan dan mengambil obat tersebut. Kemudian saya akan menyembunyikan obat tersebut di dalam tumpukan ember, selang, dan peralatan kerja lainnya di angkong (gerobak dorong) yang berada di Gudang genset. Pagi hari esoknya saya akan membawa masuk obat tersebut bersamaan dengan membawa peralatan kerja di dalam branggang. Ketika ada kesempatan masuk ke dalam pagar branggang yang berbatasan dengan bangunan, saya akan membawa obat tersebut dan menyimpannya di gorong-gorong yang berhubungan langsung dengan bagian dalam Lapas yang berada di utara blok Anggrek. Sore hari setelah saya kembali dari kegiatan branggang saya akan menarik obat tersebut dari gorong-gorong menggunakan tali." (Arsip wawancara BAP Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta, 22 Februari 2024)

Berdasarkan hasil wawancara dengan WBP yang berinisial WC, terungkap pola penyelundupan narkoba menggunakan modus kegiatan asimilasi di branggang untuk memantau setiap tempat yang di area lingkungan Lapas yang bisa dimanfaatkan untuk menyelundupkan. Dari hasil pemantauan yang dilakukan oleh pelaku didapati bagian tempat layanan tunggu kunjungan sangat cocok untuk menaruh narkoba tersebut terlebih pada bagian toiletnya, karena orang bisa keluar masuk tanpa dicurigai dan disana merupakan aslah satu tempat privat dimana orang lain tidak bisa mengganggu aktivitas kita selama berada di dalam toilet. Dari hasil observasi diketahui juga bahwa toilet tersebut berada sejalur dengan arah masuknya WBP dari dalam Lapas untuk masuk ke branggang Lapas. Shingga toilet di tempat menunggu kunjungan merupakan pilihan terbaik pelaku untuk tempat menyimpan narkoba saat diselundupkan sehingga tidak terlalu terlihat di mata umum, selain itu toilet duduk memiliki tabung yang lumayan besar untuk

menyimpan narkoba tersebut. Sebag yang melibatkan beberapa pihak di dalam dan luar Lapas. WC merupakan aktor utamabersama teman-temannya di satu kamar, bekerja sama untuk menyelundupkan pil koplo ke dalam lapas.

Modus yang digunakan cukup sederhana, di mana teman WC dari luar penjara mengantarkan barang tersebut saat berkunjung dengan alasan menyerahkan pakaian atau makanan. Narkoba kemudian disembunyikan di kamar mandi dekat pendaftaran, pintarnya penyembunyiannya diletakkan di tempat tertutup, yaitu di dalam tabung toilet duduk. Selanjutnya barang akan diambil oleh WC ketika ia keluar-masuk lapas berkat program asimilasi. Gambar di atas menggambarkan kondisi secara nyata tempat tunggu kunjungan yang tersedia di Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta. Dimana kasus tersebut memanfaatkan fasilitas toilet disabilitas pada layanan tunggu kunjungan dengan dimasukan pada tabung toilet seperti pada gambar di atas. Tempat tersebut selalu dilewati oleh pelaku saat keluar masuk Lapas untuk mengikuti kegiatan asimilasi di branggang.

Penyelundupan ini jumlahnya cukup besar, yakni sekitar 400 butir pil koplo. Pil koplo ini rencananya akan dikonsumsi oleh WC dan teman- temannya di dalam lapas, bukan untuk dijual. Proses penyelundupan ini dimulai dengan WC yang menghubungi temannya di luar lapas melalui wartel yang ada di dalam blok. Temannya kemudian membeli barang tersebut dan mengantarkannya ke Lapas dengan bentuk telah terbungkus dalam bentuk paket dan ditaruh di toilet yang telah diarahkan oleh WC. Pembayaran dilakukan melalui transfer bank oleh WC, yang menggunakan rekening adiknya tanpa sepengetahuan adiknya kegunaan uang tersebut untuk membeli obat terlarang. Dengan pola ini, WC memanfaatkan celah dalam pengawasan asimilasi untuk menyelundupkan narkoba ke lingkungan Lapas.

PENUTUP KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pola penyelundupan narkoba pada tiga Unit Pelaksana Teknis Pemasarkataan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta dapat disimpulkan bahwa terdapat berbagai pola yang digunakan dalam upaya penyelundupan narkoba, mulai dari cara biasa tanpa mengubah bentuk narkoba hingga metode yang mengubah bentuk narkoba menjadi bentuk lain atau dicampur ke dalam makanan. Selain itu, untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta lebih banyak dijumpai narkoba jenis obat yang biasa disebut pil koplo, hal ini dikarenakan harganya yang lebih terjangkau. Pola penyelundupan yang terjadi dimulai dari memperbanyak jaringan mereka, setelah itu observasi dan memetakan lingkungan Lapas untuk akhirnya merumuskan rencana yang tepat untuk memasukan narkoba, pengemasan dan penyembunyian narkoba. Hingga akhirnya eksekusi penyelundupan narkoba, dimana metode yang banyak dilakukan sekarang dengan lewat kunjungan. Pengendalian narkoba yang dilakukan WBP tidak hanya untuk menyelundupkan narkoba ke Lapas, namun ada juga kasus pengendalian narkoba di Luar Lapas.

Rekomendasi

Dalam upaya mengatasi upaya penyelundupan narkoba ke dalam Lapas, dari hasil penelitian yang dilakukan didapati saran bahwa:

1. Perlu dilakukan penguatan dan evaluasi secara berkala terhadap sistem keamanan, dimulai dari petugas yang ada hingga sarana dan prasana yang ada, supaya mampu mendorong kinerja maksimal untuk mencegah terjadinya penyelundupan narkoba. Evaluasi ini bisa berupa penguatan kembali tugas di setiap bagiannya supaya mampu dikerjakan sebaik mungkin. Jika mendapat bagian sebagai pemeriksa makanan, maka diperiksa dengan baik dan teliti
2. Melakukan kegiatan intelejen atas setiap kejanggalan perilaku WBP, selain itu perlu memiliki beberapa orang terpercaya yang bisa memberikan informasi dari pihak WBP. supaya memiliki berita terkini dan terpercaya dalam upaya mencegah terjadinya pelanggaran yang ada.
3. Memperkuat pemahaman akan buruknya narkoba bagi diri dan lingkungan, serta memberikan kegiatan positif terhadap WBP supaya selalu mengisi waktu dengan kegiatan bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anggito, Albi & Johan Setiawan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
Arikunto, S. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Cornish, D., & Clarke, R. (2017). *REASONING CRIMINAL: Rational Choice Perspectives On Offending*. Transaction Publishers. (Original work published 1986)
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches (4th ed.)*. Thousand Oaks, CA: Sag
- Denzin & Lincoln. 2009. *Handbook of Qualitative Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Moleong, L.J. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Pusat Penelitian, Data, Dan Informasi Badan Narkotika Nasional. (2022). *Indonesia Drugs Report*. Badan Narkotika Nasional.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan : (pendekatan kuantitatif, Kualitatif Dan R & D)*. Alfabeta.
- Sukabumi: CV. Jejak.

Jurnal

- Cornish, D. B., & Clarke, R. V. (1987). *Understanding Crime Displacement: An Application Of Rational Choice Theory*. *Criminology*, 25(4), 933–948. <https://doi.org/10.1111/j.1745-9125.1987.tb00826.x>
- Elyta. (2020). Elyta| Penyelundupan Narkoba di Perbatasan Entikong Indonesia dan. *Malaysia Andalus Journal of International Studies*, IX(2). <https://doi.org/10.25077/ajis.9.2.100-115.2020>

- Incarceration*, 2(2),
263266632110052.
<https://doi.org/10.1177/26326663211005250>
- J. (2022). Penyelundupan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(5), 490–499.
- Miller, R. S. (1997). *Inattentive and contented: Relationship commitment and attention to alternatives*. *Journal of Personality and Social Psychology*, 73, 758-766. doi:10.1037/0022-3514.73.4.758
- Noni Suharyanti, N. P. (2015). *Jurnal Modus Penyelundupan Narkotika Dan Upaya Penanggulangannya Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Denpasar*. Jurnal Magister Hukum Udayana.
- Norman, C. (2022). A global review of prison drug smuggling routes and trends in the usage of drugs in prisons. *WIREs Forensic Science*, 5(2). <https://doi.org/10.1002/wfs2.1473>
- Nugrahani, F., & Hum, M. (2014). *Metode penelitian kualitatif*. Solo: Cakra Books
- Christiana, & Josias Simon Runturambi, A. J. S. R. (2023). *The Blurry Portrait of Drug Abuse And Illicit Drug Trafficking in Indonesian Prisons*. Technium
- Patacchini, E., & Zenou, Y. (2008). The strength of weak ties in crime. *European Economic Review*, 52(2), 209–236. <https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2007.09.002>
- Prayuda, R. (2020). Kejahatan Transnasional Terorganisir di Wilayah Perbatasan: Studi Modus Operandi Penyelundupan Narkotika Riau dan Malaysia. *Andalas Journal of International Studies (AJIS)*, 9(1), 34. <https://doi.org/10.25077/ajis.9.1.34-47.2020>
- Rahimpour Anaraki, N. (2021). Prison gangs in Iran: Between violence and safety.
- Riska Wati Romain, N., Jacomina Anthoneta Hehanussa, D., & Edwin Latupeirissa, *Social Sciences Journal*.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara